



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.G/2014/PA.AdL.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

**Wariati binti Sukatmo**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Desa Wawouru, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut penggugat; -----

**m e l a w a n,**

**Suroto bin Sutarjan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Desa Wawouru, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut tergugat. -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut. -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat. -----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/PA.AdL telah mengajukan permohonan gugatan cerai yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lainya (sekarang Laeya) sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 051/Pdt.G./2014/PA. AdL.



51/04/VI/1998 tanggal 04 Juni 1998;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 9 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di SP 4, Desa Wawouru sampai dengan sekarang; -----

3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ridho Arrazzaq, laki-laki, umur 9 tahun dan anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang tinggal bersama penggugat; -----

4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: -----

- Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat sering berbohong terhadap penggugat sebagai isteri;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan penggugat dan anaknya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal



tahun 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat; -----

6. Bahwa masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun upaya keluarga tersebut tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat; -----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat; -----

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan penggugat;

-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Suroto bin Sutarjan)

terhadap penggugat (Wariati binti Sukatmo); -----

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Bahwa, berhubung karena kedua belah pihak yang berpakara hadir, maka sesuai amanat pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2008, kedua belah pihak terlebih dahulu diarahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah lebih dahulu dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator ternyata bahwa baik penggugat maupun tergugat menyatakan telah sepakat untuk berdamai dan ingin hidup rukun kembali membina rumah tangganya sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan damai untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka penggugat menyatakan mencabut gugatannya; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut oleh penggugat telah disetujui pula oleh tergugat, maka pencabutan tersebut dinilai sudah tepat dan tidak melanggar aturan hukum, untuk itu maksud penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/PA.Adl dari penggugat; -----
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
- Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00;- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Salahuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

Ilman Hasjim, S.HI, MH.

Ketua Majelis

TTD.

Drs. Ilyas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.  
Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti  
TTD.  
Salahuddin, S.HI

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Drs. Abbas